



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 TAHUN 1971
TENTANG
PEMBERHENTIAN SEBAGIAN MENTERI KABINET PERJUANGAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan Pembangunan dan pelaksanaan Pantja Krida Kabinet Pembangunan umumnya, sesuai dengan situasi dan kondisi dewasa ini perlu diadakan penyesuaian dan penggantian djabatan Menteri dalam Kabinet Pembangunan.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 17 Undang-undang Dasar.
2. Ketetapan MPRS No. XLI/MPRS/1968.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat disertai penghargaan atas djasa-djasanja selama melaksanakan tugas masing-masing para Menteri Kabinet Pembangunan jang tersebut dibawah ini :

1. K.H MOH Dahlan, dari djabatannya sebagai Menteri Agama.
2. Laksamana Madya laut Mursalin, dari djabatannya sebagai Menteri Tenaga Kerdja.
3. Letnan Djenderal TNI. M. Sarbini, dari djabatannya sebagai Menteri Transmigrasi dan Koperasi.
4. H Harsono Djokroaminoto, dari djabatannya sebagai Menteri Negara jang membantu Presiden dalam Penjempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara.
5. H.M.S. Mintaredja, dari djabatannya sebagai Menteri Negara jang membantu Presiden dalam menjelenggarakan hubungan antara Pemerintah dengan MPRS, DPR-GR dan DPA.

KEDUA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Mengangkat sebagai Menteri Kabinet Pembangunan mereka jang tersebut dibawah ini :

1. Prof. Dr. H. A Mukti Ali sebagai Menteri Agama memimpin Departemen Agama.
2. Prof. Dr. Ir. Moh. Sadli sebagai Menteri Tenaga Kerdja, memimpin Departemen Tenaga Kerdja, merangkap sebagai Ketua Panitia Tehnis Penanaman Modal.
3. H.M.S. Mintaredja, SH. , sebagai Menteri Sosial, Memimpin Departemen Sosial.
4. Prof. Dr. Subroto sebagai Menteri Transmigrasi dan Koperasi, Memimpin Departemen Transmigrasi dan Koperasi.
5. Prof. Dr. Widjojo Nitisastro, sebagai Menteri Negara jang membantu Presiden dalam Perenjanaan Pembangunan Nasional, merangkap sebagai Ketua Badan Perenjanaan Pembangunan Nasional.
6. Djenderal TNI. M. Pangabean sebagai Menteri jang membantu Presiden dalam urusan Pertahanan Keamanan, merangkap sebagai Wakil Panglima Angkatan Bersendjata Republik Indonesia.
7. Dr. Emil Salim, sebagai Menteri Negara jang membantu Presiden dalam Penjempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara, merangkap sebagai Wakil Ketua Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional.

KETIGA : Dengan penjesuaian dan pengganti Menteri-menteri Kabinet Pembangunan seperti tersebut pada ketentuan PERTAMA dan KEDUA dalam Keputusan Presiden ini, maka susunan selengkapnja Kabinet Pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Letnan Djenderal TNI. Amirmachmud sebagai Menteri Dalam Negeri, memimpin Departemen Dalam Negeri.
2. H. Adam Malik sebagai Menteri Luar Negeri, memimpin Departemen Luar Negeri.
3. Djenderal TNI. Soeharto sebagai Menteri Pertahanan Keamanan memimpin Departemen Pertahanan Keamanan.

4. Prof. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Prof. Oemar Seno Adji, SH., sebagai Menteri Kehakiman, memimpin Departemen Kehakiman.
5. Laksamana Madya Udara Budiarjo sebagai Menteri Penerangan, memimpin Departemen Penerangan.
6. Prof. Dr. Ali Wardhana, sebagai Menteri Keuangan, memimpin Departemen Keuangan.
7. Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo, sebagai Menteri Perdagangan, memimpin Departemen Perdagangan.
8. Prof. Dr. Ir. Thojib Hadiwidjaja, sebagai Menteri Pertanian, memimpin Departemen Pertanian.
9. Letnan Djenderal TNI. M. Jusuf, sebagai Menteri Perindustrian, memimpin Departemen Perindustrian.
10. Prof. Dr. Ir. Soemantri Brodjonegoro, sebagai Menteri Pertambangan, memimpin Departemen Pertambangan.
11. Ir. Sutami, sebagai Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga Listrik, memimpin Departemen Pekerdjaan Umum dan Tenaga Listrik.
12. Drs. Frans Seda, sebagai Menteri Perhubungan, memimpin Departemen Perhubungan.
13. Mashuri. SH., sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, memimpin Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
14. Prof. Dr. G.A. Siwabessy, sebagai Menteri Kesehatan, memimpin Departemen Kesehatan.
15. Prof. Dr H.A. Mukti Ali, sebagai Menteri Agama, memimpin Departemen Agama.
16. Prof. Dr. Ir. Moh. Sadli, sebagai Menteri Tenaga Kerdja, memimpin Departemen Tenaga Kerdja, merangkap sebagai Ketua Panitia Tehnis Penanaman Modal.
17. H.M.S. Mintaredja, SH. Sebagai Menteri Sosial, memimpin Departemen Sosial.
18. Prof. Dr. Subroto, sebagai Menteri Transmigrasi dan Koperasi, memimpin Departemen Transmigrasi dan Koperasi.

19. Sri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

19. Sri Sultan Hamengkubuwono IX, sebagai Menteri Negara yang membantu Presiden dalam mengkoordinir Kegiatan-kegiatan dibidang Ekonomi, Keuangan dan Industri.
20. Dr. K.H Idham Chalid, sebagai Menteri Negara yang membantu Presiden dalam mengkoordinir Kegiatan-kegiatan dibidang kesedjahteraan Rakyat.
21. Prof. Dr. Soenawar Soekowati, SH., sebagai Menteri Negara yang membantu Presiden dalam pengawasan operasional Pembangunan.
22. Prof. Dr. Widjojo Nitisastro, sebagai Menteri Negara yang membantu Presiden dalam Perentjanaan Pembangunan Nasional, merangkap sebagai Ketua Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional.
23. Djenderal TNI. Pangabean, sebagai Menteri Negara yang membantu Presiden dalam urusan Pertahanan Keamanan, merangkap sebagai Wakil Panglima Angkatan Bersendjata Republik Indonesia.
24. Dr. Emil Salim, sebagai Menteri Negara yang membantu Presiden dalam penjempurnaan dan pembersihan Aparatur Negara, merangkap sebagai Wakil Ketua Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional.

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta.

Pada tanggal 9 September 1971

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

DJENDERAL TNI